

PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN KELURAHAN TAMAN

Jl. Salak No 61 Kota Madiun 63131 Telepon (0351) 463297

Laman: https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN NOMOR: 067-401.303.9/37/2024 TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN, SANTUN) KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH TAMAN KOTA MADIUN

Menimbang

- : a. bahwa guna penyegaran dan kelancaran dalam pelaksanaan tata tertib administrasi serta optimalisasi kinerja di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun mutlak perlu ditetapkan pedoman prinsip dalam bekerja pada seluruh pegawai di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) pada Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
 - 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Lurah Taman Kota Madiun Tentang Penetapan Pedoman

Budaya Kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) Kelurahan

Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.

PERTAMA : Pedoman Budaya Kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) di

Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Pada tanggal : 24 Juni 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh

LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002